

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu tindak pidana perlu ada nya penyelesaian perkara pidana. Menurut KUHP penyelesaian perkara pidana ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hak dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak alat transportasi yang digunakan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, lalu lintas adalah sarana masyarakat yang berperan penting dalam melancarkan pembangunan, masalah lalu lintas merupakan masalah yang berskala berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Kebanyakan orang, terutama penggunaan jalan, hanya takut pada polisi yang berjaga di jalanan, bukan karena keinginan pribadi untuk mengikuti peraturan lalu lintas, jadi kalau tidak ada polisi berjaga-jaga, beberapa pengendara truk melakukan pelanggaran yang tak jarang berujung pada pelanggaran kecelakaan lalu lintas

Pada hakikatnya, manusia berhak menggunakan jalan termasuk lalu lintas, dan prasarana angkutan umum yang ada. Dengan menggunakan jalur lalu lintas masyarakat harus mematuhi dan menjunjung tinggi peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan

pengguna jalan yang lain, manusia yang hidup di dalam lingkup masyarakat memiliki aturan untuk menghormati hak orang lain.¹

Kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana, dan hal tersebut diatur Pasal 310 ayat (2),(3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Seseorang yang melakukan tindak pidana sebagai konsekuensinya harus dijatuhkan sanksi pidana.²

lalu lintas sangat jelas disebutkan dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan ketentuan hukum dari undang-undang tersebut. Ketentuan hukum sudah sangat jelas menjelaskan banyaknya dan apa saja pelanggaran lalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari pasal 273 hingga Pasal 317 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan.³

Angkutan jalan merupakan salah satu sarana transportasi tidak dapat dipisahkan dari sarana-sarana transportasi yang lainnya, yang ditata

¹ Ussi Astika Anggraeni, Harfida, Nys Arfa, "Penegakan Hukum Pidana Mengnai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang" Pampas Journal Of Criminal, Vol.1, No.3, 2020. hlm.59.

² Subekti, Lushiana Primasari "Mode Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas" Junal Yustisi, Vol 3, No 2, Tahun 2014, hlm.43-44.
<https://jurnal.uns.ac.id/yustisi/article/download/11092/9924>

³ Ahsanul Rauf, Nys. Arfa, Elizabeth Siregar, "Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggarn Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak" Pampas Journal Of Criminal, Vol.2, No.1 Tahun 2021, hlm. 99.

dalam suatu system transportasi nasional yang dinamis dan mampu beradaptasi kemajuan di masa depan. Pentingnya transportasi tersebut dapat dilihat pada makin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari seluruh pelosok tanah air. Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan pergerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Lalu lintas angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas, teratur, lancar dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur-unsurnya yang terdiri dari transportasi jalan, kendaraan serta pengemudinya. Lalu lintas dan kendaraan jalan dikuasi oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai suatu ketertiban dalam lalu lintas mengeluarkan suatu peraturan khusus yaitu undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk memahami dan menjalani tujuan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2009, pemerintah khususnya kepolisian Republik Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memasyarakatkan undang-undang tersebut, selanjutnya mengajak masyarakat luas untuk patuh agar bisa mengatasi rintangan yang telah ada selama ini, untuk mencapai ini perlu

kesadaran dan disiplin masyarakat dalam lalu lintas, salah satu upaya yaitu menciptakan kesadaran dalam berlalu lintas dengan penyebar luas pengertian dan pengetahuan hukum lalu lintas secara praktis dan mudah dimengerti oleh masyarakat luas.⁴

Kecelakaan merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan ataupun penggunaan jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda, kecelakaan tersebut juga fatal apabila sampai menimbulkan korban jiwa meninggal dunia.⁵ Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Termasuk tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di kota maupun kabupaten tiap provinsi, sedangkan upaya dari pemerintah yang melakukan pelebaran jalan, perbaikan pada jalan yang rusak, dan memberikan penerangan lampu jalan. Tetapi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres dan pemerintah untuk meminimalisir kecelakaan masih mendapatkan beberapa hambatan karena kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat.

⁴I Gege Arimastanaya, A.A., Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Resor Bangle" Jurnal Analogi Hukum, Vol.1, No.2, 2019, hlm.169-170
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1750>

⁵Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2002, hlm.118.

Berikut data korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas terhadap pengendar truk yang ada di Kabupaten Batang Hari

Tahun	Jumlah kasus	Korban Meninggal Dunia Di Akibatkan Pengendara Truk	Kerugian Materil (Rp)
2020	106	52	245.900.000
2021	116	59	304.300.000
2022	151	59	218.800.000

Sumber : Satlantas Polres Batang Hari

Data di atas dapat dilihat dalam setiap tahunnya meningkatnya korban kecelakaan lalu lintas di batang hari, dalam satu tahun banyak terjadi kecelakaan lalu lintas di kabupaten batang hari. Di tahun 2020 adasebanyak 106 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang di antaranya 52 kasus korban meninggal dunia. Kemudian di tahun 2021 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas meningkat menjadi 116 korban yang di antaranya 59 korban meninggal dunia. Pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 151 kasus kecelakaan lalu lintas yang diantaranya 59 korban meninggal dunia. Hal ini sangat memperhatikan keadaan lalu lintas di kabupaten batang hari. Dalam skripsi ini penulis mendalami kasus korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia di kabupaten batang hari. Kendaraan yang terlibat di dominasikan oleh kendaraan truk, wilayah yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas tersebar ditiga kecamatan yaitu kecamatan muara bulian, muara tembesi dan pemyung. Peyebab kecelakaan lalu lintas rata-

rataakibat kelalaian para pengendara truk sendiri atau mengalami *human error*.

Tahun	Jumlah Kasus Yang Di Selesaikan Secara Restorative Justice	Jumlah Kasus Yang Dilesaikan Di Sidang Pengadilan
2020-2022	172 kasus	201 kasus

Sumber ; Satlantas Polres Batang Hari.

Dapat dilihat data di atas bahwa dari tahun 2020 sampai 2022 kasus kecelakaan lalu lintas ada terdiri dua penyelesaian di kabupaten batang hari yaitu penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang di selesaikan melalui restorative justice sebanyak 172 kasus. Dan penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas di siding pengadilan sebanyak 201 kasus.

Pelanggaran merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, namun perbuatan tersebut baru disadari oleh orang tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang . setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum dengan sikap professional dan menjunjung tinggi hak asasi setiap warga.⁶

Berdasarkan hal itu, maka peneliti akan mengkaji lebih jauh mengenai kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan lelaian dalam proposal

⁶Fauzia Rahawarin, *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan Di Kota Ambon*, LP2M IAIN Ambon, Cet-1, Ambon,2017, hlm.3.

yang berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Pelaku Pengendara Truk Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Polres Batang Hari)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana penyelesaian tindak pidana bagi pelaku pengendara truk terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di polres Batang Hari?

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana bagi pengendara truk terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di polres Batang Hari.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum dibidang pidana. Khususnya dibidang peradilan pidana dalam tindak pidana lalu lintas. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan gambaran atau sumbangsi pikiran terhadap masyarakat dalam berkendara untuk menanamkan kesadaran berlalu lintas.
- b. Dapat dijadikan refensi tambahan bagi para akademisi dan semua kalangan yang berminat dalam penelitian penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang penulis teliti serta dapat dipakai sebagai sarana efektif dalam upaya penyelesaian perkara pidana pengendara truk terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

E. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana

Meolijatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷ Dengan demikian, menurut moeljatno seperti dikemukakan di atas. Diketahui unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang

⁷Aris Prio Agus Santoso, Rezi, Aryono, *Pengantar Hukum Pidana*, Pustaka Baru Press, cet-1, Yogyakarta, 2021, hlm.94.

4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.⁸

b. Lalu Lintas

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan system yang terdiri dari atas lalu lintas , angkutan jalan, prasarana lalu lintas, dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaanya. Lalu Lintas dapat di definisikan Gerak kendaraan dan orang di Ruang lalu lintas jalan.

c. Kecelakaan lalu lintas

Menurut pasal 1 angka 24, adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah di bidang transportasi yang perlu mendapatkan penanganan serius selain masalah kemacetan. Hal ini terus dilakukan mengingat jumlah kecelakaan transportasi jalan di Indonesia saat ini sudah mencapai kondisi yang memprihatinkan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab semakin tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas

⁸Mukhlis R “Tindak Pidana Di Bidang Pertahanan Di Kota Pekanbaru” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No.1, hlm.202-204
<http://scholar.google.co.id/citations?user=T65ZLSYAAAAJ&hl=id>

yaitu pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang meningkat tajam pada satu dasawarsa⁹

d. Kendaraan

Menurut ketentuan pasal 1 angka 7, adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

e. Pelaku

Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan pihak ketiga

f. Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dimaksud korban;

orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya

Berdasarkan pengertian dan penjelasan Di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa maksud yang terkandung dalam judul skripsi ini adalah bagaimana Penyelesaian tindak pidana terhadap pelaku

⁹Gito Sugiyanto, Bagyo Mulyono, Mina Yumei Santi "Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas Dan Lokasi Balok Spot Di Kab.Cilacap" Jurna; Teknik Sipil, Vol.12, No.4. Tahun 2014. hlm. 261. <http://ojs.uajy.ac.id/index.php/jts/article/view/634>

truk yang mengakibatkan kecelakaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Batang Hari

F. Landasan Teoritis

Landasan teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori pembedanaan.

Menurut leonar, teori relative pembedanaan bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Penajatuhan untuk mengubah perilaku kejahtan dan orang lain berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertibnya masyarakat dan untuk menegakan tata tertib msyarakat itu diperlukan pidana.

Hukum pidana adalah sanksi yang untuk hukum pidana. Saat membandingkan dalam hal sanksi di bidang hukum lain, tuntutan pidana merupakan sanksi yang paling keras. Telah di jelaskan atau dikemukakan di atas apa yang dirumuskan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP bukanlah suatu pengertian hukum tentang percobaan kejahatan, persyaratan ketika percobaan tindak pidana dilakukan, yang dalam melibatkan ancaman hukuman, syarat-syaratnya adalah ;

- a. Ada niat.
- b. Adanya start implementasi.

- c. Belum selesainya eksekusi bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.¹⁰

Teori pidanan dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu golongan pembalasan, golongan tujuan dan golongan gabungan.

a. Teori pembalasan.

Teori balas dendam atau disebut teori obsolut karena kejahatan itu, dasar pidanaaan harus dicari kejahatan itu sendiri menimbulkan penderitaan bagi orang lain selain pelaku kejahatan . pembalasan juga merupakan penderitaan. Teori pembalasan ini menyetujui hukuman karena telah melakukan kejahatan. Pencipta teori ini adalah immanuel kant yang mengatakan “*fiat justitia ruat coelom*” yang bearti bahkan jika besok dunia beakhir hanya dengan penjahat terakhir harus tetap menjadi hukuman. Immanuel kant mendasarkan teori ini pada prinsip moral dan etika. Penulis lain adalah hegel, yag mengatakan hukum adalah perwujudan kebebasan, sedangkan kejahatan adalah tantangan pada hak dan keadilan. Itu sebabnya dia berpikir penjahat harus lah lenyap. Menurut Thomas Aquinas, pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena harus dilakukan kepada penjahat.¹¹

¹⁰Dami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan Dan Pernyataan*, Pt. Grafindo Persada, cet-2, Jakarta, 2011, hlm. 6-9.

¹¹Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, Tahun 2012, hlm. 105.

b. Teori Tujuan.

Berdasarkan teori ini, hukuman dilakukan dalam rangka memberikan arti dan tujuan kalimat, yaitu meningkatkan ketidakpuasan masyarakat akibat kejahatan tersebut. Dalam hal ini, teori ini dapat diartikan sebagai mencegah terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan masyarakat. Pendukung teori ini adalah Paul Anselm van Feurbach, yang menjelaskan “hanya dengan menahan ancaman pidana hukuman saja tidak cukup, tetapi hukuman pidana diperlukan penjatuan hukuman kepada penjahat.”¹²

Oleh karena itu, dalam teori ini tujuannya untuk melakukan tindakan pencegahan umum di mana teori terkandung menakut-nakuti. Tujuan dari teori ini adalah untuk melindungi masyarakat, pelaku yang tertangkap harus mengambil tindakan terhadap kejahatan atau tindakan kriminal menerima hukuman, dimana hukuman itu akan sebagai contoh bahwa dengan melakukan kejahatan mereka mendapatkan ganjaran berupa hukuman membuat mereka takut melakukan perbuatan tersebut.

c. Teori Gabungan.

Teori gabungan ini mengutamakan perlindungan terhadap supresmasi hukum didukung oleh Simons dan Vos, antara menyatakan bahwa pidana yaitu pencegahan secara umum dan landasan sekundernya yaitu pencegahan special. Dalam arti

¹²Erdiwanto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, cet-1, Bandung, 2011, hlm.142

kejahatan primer bertujuan untuk pencegahan secara umum pada pencegahan umum terletak pada undang-undang. Apabila hal ini terjadi tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, biarlah tindakan pencegahan khusus diambil untuk menakut nakuti memperbaiki dan melumpuhkan kejahatan. Dalam hal ini seharusnya ingatlah bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.¹³

Adapun teori gabungan ini menjadi dua, yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, akan tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dari apa yang di tentukan dan cukup untuk mendapatkan perhatian di masyarakat.
2. Teori gabungan mengutamakan perlindungan hukum, tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkan pidana tidak boleh melebihi atau tidak boleh berat dari perbuatan yag dilakukan terpidana.¹⁴

Jadi teori gabungan ini mengutamakan perlindungan dan tata terbit dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak-hak mereka, dan untuk bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatan kembali.

¹³ *Ibid* hlm. 163.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, ce-1, Jakarta, Tahun 2002, hlm. 162.

Adapun jenis-jenis pemidanaan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut ;

- a. Hukuman pokok (*hoofd straffen*) ;
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*)
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.

Jadi menurut rumusan di atas , pemidanaan dijatuhkan kepada seseorang sebagai efek penjeraan kepadanya karena ia telah melakukan suatu perbuatan salah, juga sebagai penderitaan untuk mencegah dilakukannya kembali kejahatan untuk kedua-keduanya.

2. Teori keadilan

John Rawls mendefinikan keadilan sebagai *justice*, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam.¹⁵

Konsep keadilan atau dalam bahasa Inggris disebut *justice*, memiliki garis besar sebagai berikut :

1. Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*)
2. Tidak memihak (*impartiality*)
3. Representasi yang layak atas fakta (*fair*)
4. Kualitas untuk menjadi benar (*correct to right*)

¹⁵John Rawls, A theory of justice, teori keadilan, dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam Negara, pustaka pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm.13

5. Alasan yang logis (*sound reason*)¹⁶

John Rawls dengan teori keadilan sosialnya mengukuhkan program ini saat itu penegakan hukum yang berdimensi kerakyatan harus menghoramti dua prinsip keadilan, yaitu pemerataan hak dan kesempatan yang sama untuk kebebasan dasar, yaitu seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Dan mengatur ulang kesenjangan sosial ekonomi yang telah muncul sehingga bisa saling menguntungkan bagi semua orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Macam-macam keadilan dalam hal ini Aristoteles membedakan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif yang penjelasannya sebagai berikut:

1. Keadilan distributif adalah keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat.
2. Keadilan komutatif adalah keadilan yang bertujuan mengoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal ini hubungan antara satu orang dengan orang lain yang merupakan keseimbangan antara yang diberikan dengan yang diterima.¹⁷

Keadilan yang harus dihormati dalam hukum manusia dan setiap individu benar-benar berjuang untuk menegakkannya. Yaitu adanya berbagai hak dan prioritas sebagai individu bila dibandingkan dengan lain. Apabila seseorang mengerjakan sesuatu yang membutuhkan hasil, misalnya ia memiliki prioritas atas buah

¹⁶Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern*, Pustaka Setia, Cet-1, Bandung, 2016, hlm119.

¹⁷Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, cet-1, 2003, hlm. 203.

pekerjaannya. Karakter khas manusia, yang tercipta dalam bentuk yang dengannya manusia menggunakan sejumlah ide atau metode, agar dengan perantara ide dan metode, ia bisa mencapai tujuan-tujuannya. Ide-ide itu akan membentuk serangkaian gagasan yang penentuannya bisa dengan perantara.¹⁸

Nilai-nilai keadilan harus menjadi landasan fundamental harus diwujudkan dalam koeksistensi dengan Negara mewujudkan tujuan Negara yaitu kebaikan bagi semua warga dan seluruh wilayah untuk mencerdaskan seluruh warganya. Demikian juga dengan nilai-nilai keadilan yang mendasarinya hubungan antar Negara dan bangsa di dunia dan asanya ingin menciptakan ketertiban dalam hidup berdampingan pergaulan antara bangsa di dunia dengan erdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam di hidup bersama (keadilan sosial).

G. Orisinalitas Penelitian.

Orisinal penelitian menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan bidang studi yang diteliti anatar peneliti dengan peneliti sebelumnya. Ini untuk menghindari pengulangan penulis tentang hal yang sama. Dengan cara ini akan diketahui apa saja perbedaannya, dan juga akan diketahui dimana kesamaan antara penelitian sebelumnya. Dalam hal ini akan lebih sudah dipahami apabila peneliti menyajikannya dalam bentuk table dari

¹⁸Muhammad Taufik "Filsafat John Tentang Teori Keadilan" Jurnal Studi Islam, Vol. 19, No. 1, Tahun 2013, hlm. 45-46. <https://digilib.uin-suka.ac.id/33208>

pada menyajikannya dalam bentuk penyajian deskriptif. Oleh karena itu, peneliti mejabarkannya dalam bentuk table sebagai berikut.

No	Nama Penelitian, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	perbedaan	Originalitas Penelitian
1.	Gita Oleviafebriana, 2021, Penerpan Mediasi Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polres Jambi	Meneliti perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian	Penerapan mediasi dalam perkara lalu kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jambi	Penelitian mediasi panel dalam perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jambi
2.	Sari Sutati, 2023, Penyelesaian Tindak Pidana Pelaku Pengendara Truk Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematain (Studi Kasus Polres Batang Hari)	Meneliti perkara kecalakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian	Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas	Meneliti penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Batang Hari

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah atau mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu penting bagi peeneliti menentukan metode yang paling tepat menyelesaikan penelitiannya.

1. Lokasi Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di daerah hukum Polresta Batang Hari, yang mana sesuai dengan penelitian penulis susun sehingga memudahkan mencari data dan memperoleh data.

2. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut penulis menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data, interview atau wawancara yang dilakukan langsung kepada sa kanit tlantas polres batang hari menggunakan pedoman wawancara.

3. Spesifik penelitian.

Sesuai dengan masalah yang diteliti , maka spesifik penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode yang bersifat *deskriptif* , yaitu data-data yang telah diuraikan tersebut akan diuraikan serta dijelaskan atau digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan untuk memberikan pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia serta faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas di Polres Batang Hari.

4. Populasi dan Sempel Penelitian.

a. Populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah sat lantans polres batang hari.

b. Tata cara penarikan sampel.

Adapun sampel dalam penelitian ini di ambil dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan teknik penarikan sampel *purposive sampel*.

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut maka tata cara penarikan sampel dalam penelitian ini adalah Kanit gakkum satlantas polres batang hari.

5. Pengumpulan Data.

a. Data Primer.

Dalam penelitian ini dengan cara wawancara yang pengumpulan data melalui wawancara (Tanya jawab) yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan memakai pedoman wawancara yang dibuat oleh penulis

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

6. Analisis Data.

Berdasarkan data yang dikumpulkan baik primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan kenyataan yang terjadi dilapangan mengenai penyelesaian pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia di polres batang hari.

7. Pengumpulan data.

a. Studi Kepustakaan

Dengan mencari, menginvetasi, mecacat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan skripsi.

b. Penelitian lapangan

Pengumpulan data dari pihak yang terkait objek penelitian ini dengan cara :

1. Wawancara Kanit Satlantas Polres Batang Hari

Yakni proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan atau lebih bertatap untuk mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang menggunakan “content analysis” yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

3. Analisis data.

Berdasarkan data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan kenyataan yang terjadi dilapangan mengenai penyelesaian tindak pidana

pengendara truk yang mengakibatkan kematian di Polres Batang hari.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Proposal ini disusun atas 4 (empat) bab, dimana setiap bab berisi uraian dari pokok bahasan yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

yang berisi gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Proposal

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA, PELAKU PENGENDARA TRUK. KECELAKAAN LALU LINTAS

Dalam bab ini dikemukakan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian Proposal, kerangka ini akan menerangkan mengenai tinjauan umum tentang : tindak pidana, pengendara truk, kecelakaan lalu lintas.

BAB III PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELAKU PENGENDARA TRUK TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN.

Dalam bab ini penulis menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan permasalahan yang diteliti yaitu; proses penyelesaian tindak pidana pelaku pengendara truk terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari uraian skripsi dari bab-bab sebelumnya serta saran sebagai penutup.